



Analisis Akuntabilitas Kerja Aparat Pemerintah pada Kantor Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Andi Supriadi*, Sofyan Marzuki, Burhanuddin

Program Studi Administrasi Publik, Ilmu Sosial, Universitas Puangrimaggalatung, Indonesia,
Jl. Puangrimaggalatung, Maddukelleng, Kec.Tempe, Wajo Regency, South Sulawesi

*Korespondensi penulis: andisupriadi859@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the accountability of government officials at the Palippu Village Office, Tanasitolo District, Wajo Regency. Accountability is a crucial pillar in realizing transparent, effective, and responsible village governance. Village government officials are required not only to be able to carry out administrative duties but also to demonstrate openness, moral responsibility, and a willingness to be evaluated by the community. Therefore, this study focuses on the extent to which village officials' accountability has been implemented in accordance with the principles of good governance. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation of various village government activities. The analysis focuses on five indicators of accountability: responsibility, transparency, answerability, implementation of sanctions and rewards, and evaluation mechanisms. The results of the study indicate that efforts towards accountability have begun to be visible, particularly in the aspects of transparency and development of village officials. Information regarding activities and the use of village funds is conveyed to the community through certain forums, although not yet fully distributed. Officials also show a willingness to be accountable, but in practice, the implementation of sanctions for violations has not been optimal. In contrast, the awards given are still informal and not yet part of a structured system. Performance evaluation of village officials is also limited and lacks active community participation. Therefore, this study recommends increasing the human resource capacity of village officials through training, strengthening the periodic evaluation system, and involving the community in monitoring public services. Implementation of these policies is expected to increase the accountability of village officials, thereby strengthening public trust in village government and improving the quality of public services.

Keywords: Accountability, Community Participation, Performance Evaluation, Transparency, Village Government

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kerja aparatur pemerintah di Kantor Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Akuntabilitas merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Aparatur pemerintah desa dituntut tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga menunjukkan keterbukaan, tanggung jawab moral, serta kesediaan untuk dievaluasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada sejauh mana akuntabilitas kerja aparatur desa telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap berbagai kegiatan pemerintahan desa. Analisis difokuskan pada lima indikator akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban, transparansi, kemampuan menjawab (answerability), penerapan sanksi dan penghargaan, serta mekanisme evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya menuju akuntabilitas sudah mulai terlihat, terutama dalam aspek transparansi dan pembinaan aparatur desa. Informasi mengenai kegiatan dan penggunaan dana desa disampaikan kepada masyarakat melalui forum tertentu, meskipun belum sepenuhnya merata. Aparatur juga menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab, namun dalam praktiknya penerapan sanksi bagi pelanggaran belum berjalan maksimal. Sebaliknya, penghargaan yang diberikan masih bersifat informal dan belum menjadi bagian dari sistem yang terstruktur. Evaluasi kinerja aparatur desa pun masih terbatas, serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan, penguatan sistem evaluasi yang berkala, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kerja aparatur desa, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa semakin kuat dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Evaluasi Kinerja, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Desa, Transparansi

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas kerja aparat pemerintah desa merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fokus utama dari akuntabilitas publik terletak pada penyampaian informasi yang transparan kepada publik serta konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders). Menurut Mahmudi (2002:9), akuntabilitas publik berkaitan erat dengan kewajiban organisasi sektor publik untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan akuntabilitas yang efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Kendala yang sering ditemui antara lain adalah rendahnya tingkat transparansi dan keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Masalah ini banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah Desa Palippu. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi lapangan, kinerja aparatur desa Palippu selama ini dinilai masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa, terutama dalam hal pengurusan administrasi. Hal ini berdampak pada ketidakefisienan pelayanan dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Masyarakat Desa Palippu juga mengeluhkan prosedur dan mekanisme pelayanan yang dianggap berbelit-belit, serta kinerja aparat pemerintah desa yang dinilai belum efisien. Ketidakefisienan ini terutama terlihat dalam pelayanan baik pada saat jam dinas maupun di luar jam dinas, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara input dan output dalam pelaksanaan tugas aparatur desa. Berbagai kendala dialami oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Kendala tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya kelembagaan desa dalam

menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah "kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa." Dalam konteks ini, Pemerintah Desa dapat dipandang sebagai sebuah organisasi.

Sementara itu, pengertian organisasi menurut Mukarom dan Laksana (2015:25) adalah "bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individual masing-masing yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama." Artinya, keberhasilan organisasi pemerintahan desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas kerja para aparatnya. Namun demikian, tidak semua kinerja aparatur pemerintah desa dipandang negatif. Salah satu penyebab rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi pemerintah desa, program-program yang dijalankan pemerintah desa, serta kebutuhan mereka yang berkaitan langsung dengan pelayanan desa. Kondisi ini menjadikan masyarakat tidak memiliki cukup kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Dalam konteks ini, good corporate governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu tujuan penting sektor publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi desa untuk menjalankan fungsi dan tugas kepemerintahan secara berkualitas. Hal tersebut dapat dicapai apabila pelayanan publik dijalankan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah Desa Palippu merupakan instansi yang paling dekat dengan masyarakat dan paling memahami persoalan-persoalan yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Terbukanya ruang partisipasi masyarakat desa dan keikutsertaan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadikan pemerintah desa sebagai pemberi layanan publik (public service) yang tidak berjalan sendiri, melainkan didampingi oleh kontrol sosial dari masyarakat. Hal ini berkontribusi terhadap terciptanya tata pemerintahan lokal (desa) yang akuntabel. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya prosedur yang jelas, masyarakat dapat memperoleh kepastian pelayanan, selama mereka telah memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Terkait dengan prinsip akuntabilitas, Dwiyanto (2002:54) menyatakan bahwa dalam rangka menerapkan akuntabilitas pelayanan publik yang memadai, maka pemerintah harus

menyusun persyaratan administrasi yang jelas serta menetapkan prosedur pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aspek ini menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja instansi pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam konteks ini adalah pertanggungjawaban administratif, yang menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada aparat pemerintah desa. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan pilar utama dalam memastikan penggunaan dana desa secara efektif dan bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam pelayanan publik lebih menekankan pada kemampuan pemerintah atau organisasi dalam menyediakan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang maupun jasa, yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan objektif.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai tingkat akuntabilitas kerja aparat pemerintah desa, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Analisis ini penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Palippu guna mengetahui sejauh mana tingkat akuntabilitas kerja aparat pemerintah desa, dengan mengambil judul: "Analisis Akuntabilitas Kerja Aparat Pemerintah pada Kantor Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo."

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas kerja aparat pemerintah pada kantor Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta kebijakan yang telah diambil kepada pihak yang berwenang atau kepada publik yang terkena dampaknya. Akuntabilitas mencakup aspek transparansi, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan untuk memberikan penjelasan yang jelas atas tindakan dan hasil yang dicapai. Berikut beberapa definisi akuntabilitas menurut para ahli:

- a. Bovens, M. (2007)

Bovens mendefinisikan akuntabilitas sebagai "kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang tindakan dan keputusan kepada pihak yang berwenang."

b. Mulgan, R. (2000)

Mulgan menyatakan bahwa akuntabilitas adalah proses di mana individu atau organisasi diminta untuk menjelaskan tindakan mereka dan dapat dikenai sanksi jika gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan.

c. Christensen, T. & Laegreid, P. (2007)

Menurut Christensen dan Laegreid, akuntabilitas merupakan bagian integral dari pemerintahan yang baik (good governance) dan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

d. Hyndman, N. & Anderson, R. (2016)

Mereka menyatakan bahwa akuntabilitas, khususnya akuntabilitas keuangan, sangat penting bagi organisasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat.

e. Romzek, B. S. & Dubnick, M. J. (1987)

Romzek dan Dubnick mengidentifikasi berbagai dimensi akuntabilitas, termasuk:

- 1) Akuntabilitas politis
- 2) Akuntabilitas manajerial
- 3) Akuntabilitas profesional

Indikator Akuntabilitas menurut Bovens (2007) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk mengawasi, mengukur, dan memberikan tanggung jawab atas tindakan suatu entitas kepada pihak yang berwenang. Adapun indikator-indikator utama akuntabilitas, khususnya dalam konteks organisasi publik, adalah sebagai berikut:

- a. Responsibility (Pertanggungjawaban) : Pihak yang bertanggung jawab harus mampu menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada pihak yang memiliki otoritas.
- b. Transparency (Transparansi) : Proses dan keputusan harus dilaksanakan secara terbuka serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Answerability (Kemampuan Menjawab) : Entitas yang bertanggung jawab harus dapat memberikan klarifikasi atas tindakan mereka dan menjawab pertanyaan dari publik atau otoritas terkait dampak dari keputusan tersebut.
- d. Enforcement (Sanksi atau Penghargaan) : Harus ada mekanisme sanksi terhadap kinerja yang buruk, serta penghargaan atas kinerja yang baik, sebagai bentuk kontrol terhadap akuntabilitas.
- e. Evaluation (Evaluasi) : Setiap tindakan dan keputusan perlu dievaluasi oleh pihak yang memiliki kewenangan, baik secara internal maupun eksternal, untuk menjamin kualitas dan integritas kinerja.

Kerja aparat merujuk pada semua aktivitas, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh individu yang bekerja di dalam lembaga atau institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aparat pemerintah memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi administrasi negara, pelayanan publik, penegakan hukum, serta pengawasan kebijakan publik. Aparat tersebut meliputi pegawai negeri sipil (PNS), petugas layanan publik, serta aparat penegak hukum yang bertugas melayani masyarakat dan menegakkan aturan yang berlaku. Berikut beberapa definisi kerja aparat menurut para ahli:

- a. H. George Frederickson menjelaskan bahwa kerja aparat merupakan upaya para pegawai pemerintah atau publik dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk melayani masyarakat. Aparat bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, serta menjaga ketertiban umum.
- b. Denhardt dan Denhardt (2000) kerja aparat adalah upaya untuk melayani masyarakat, bukan sekadar mengatur mereka. Mereka menekankan pentingnya peran aparat dalam mendengarkan kebutuhan warga, memfasilitasi partisipasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- c. Romzek dan Dubnick (1987) menegaskan bahwa kerja aparat merupakan aktivitas yang diatur melalui sistem akuntabilitas, mencakup akuntabilitas birokratik, hukum, profesional, dan politik. Aparat diwajibkan untuk menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi maupun masyarakat umum.
- d. Osborne dan Gaebler (1992) Mereka menggambarkan kerja aparat sebagai bagian dari pemerintahan yang inovatif, efisien, dan responsif. Menurut mereka, aparat pemerintah harus memiliki fleksibilitas dalam berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dengan fokus pada hasil nyata dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
- e. Hughes (1998) menyatakan bahwa kerja aparat pemerintah berhubungan erat dengan pelaksanaan kebijakan publik. Tugas utama aparat adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat diterapkan secara efektif dan tepat sasaran di lapangan.

Pemerintah adalah suatu lembaga atau sistem yang memiliki otoritas dan wewenang untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi suatu wilayah tertentu beserta masyarakat yang berada di dalamnya. Fungsi utama pemerintah adalah untuk merumuskan, menerapkan, dan menegakkan hukum serta menyediakan layanan publik dan perlindungan bagi warganya. Umumnya, pemerintah terdiri atas tiga cabang utama, yaitu :

- a. Eksekutif, yang menjalankan pemerintahan,
- b. Legislatif, yang membuat peraturan perundang-undangan, dan
- c. Yudikatif, yang menegakkan hukum dan keadilan.

Secara etimologis, kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Deshi, yang berarti “tanah kelahiran” atau “tanah tumpah darah”. Menurut Kartohadikusumo (dalam Elianata & Setiawati, 2021), desa diartikan sebagai tempat tinggal suatu kelompok masyarakat hukum, serta merupakan kesatuan wilayah administratif yang mencakup:

- a. Tempat kediaman masyarakat,
- b. Tanah pertanian, perikanan, sawah, padang rumput,
- c. Hutan, wilayah di tepi danau/sungai/irigasi/pegunungan.
- d. Wilayah ini sepenuhnya berada dalam hak ulayat masyarakat desa sebagai bagian dari kearifan lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa bukan lagi sekadar wilayah administratif yang berada di bawah pemerintah daerah. Desa diberi kedudukan sebagai wilayah yang mandiri, yang memiliki hak dan kewenangan otonom dalam mengatur rumah tangga pemerintahannya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pemerintah desa adalah bentuk pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia, yaitu pada tingkat desa. Pemerintah desa bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Pemerintah desa berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan melaksanakan kebijakan serta program-program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fungsi Utama Pemerintah Desa:

a. Pelayanan Publik

Menyediakan layanan dasar kepada masyarakat desa, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur.

b. Pembangunan Desa

Merancang dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal serta kebutuhan riil masyarakat desa.

c. Pengaturan dan Penegakan Peraturan


Membuat dan menegakkan peraturan desa (Perdes) yang bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan kelangsungan hidup masyarakat desa.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, sebagai bagian dari praktik demokrasi desa.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan konsep diatas maka landasan penulis dalam mengkaji Akuntabilitas Kerja Aparat Pemerintah di Kantor Desa Palippu, dijabarkan kerangka konseptualnya sebagai berikut:



Gambar 1

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang telah diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan

untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alami. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Satori dan Komariah (2011:23), penelitian kualitatif adalah: “Penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menjelaskan fenomena yang terjadi dan dengan jalan melibatkan metode yang ada.”

Dengan demikian, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analitis, berfokus pada makna, proses, serta pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan analisis secara induktif. Metode ini dipilih karena dinilai sesuai untuk menggali dan memahami akuntabilitas kerja aparat pemerintah dalam konteks lokal, khususnya di Kantor Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, secara holistik dan mendalam. Pada penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya bukti empiris serta menganalisa Akuntabilitas Kerja Aparat Pemerintah(X) Menjadi Target Akuntabilitas Kerja Aparat Pemerintah Pada Kantor Desa Palippu (Y).

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk menafsirkan data mentah menjadi informasi yang bermakna dan sistematis. Menurut **Bogdan dan Biklen** yang dikutip oleh **Lexy J. Moleong (2005)**, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara: “Bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” Dengan demikian, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Mengorganisasikan Data

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian.

2. Menjabarkan ke dalam Unit-Unit

Data yang telah terorganisasi kemudian dipilah menjadi unit-unit informasi berdasarkan kategori atau tema yang relevan.

3. Melakukan Sintesis

Peneliti melakukan penyatuan terhadap berbagai informasi yang diperoleh guna membentuk pemahaman utuh terhadap fenomena yang diteliti.

4. Menyusun ke dalam Pola

Data yang telah disintesis selanjutnya disusun dalam bentuk pola, hubungan, atau alur yang menggambarkan dinamika atau proses yang terjadi dalam konteks penelitian.

5. Menentukan Hal-Hal Penting

Peneliti memilih informasi yang dianggap penting dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

6. Menarik Kesimpulan

Hasil analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang dapat diceritakan atau dijelaskan kepada pihak lain secara logis dan sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pengumpulan data hingga tahap akhir, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam, tajam, dan sesuai dengan realitas yang diteliti. Dengan kata lain, analisis data dalam pendekatan kualitatif bersifat iteratif dan reflektif. Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi dan mengembangkan model analisis interaktif dari **Miles dan Huberman (1992: 20)**, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola, sambil membuang data yang tidak relevan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah agar menjadi informasi yang bermakna. Reduksi data membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data berikutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, ataupun *flowchart*. Bentuk penyajian data ini bertujuan agar informasi yang telah direduksi dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca, sehingga mendukung dalam proses penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah bila ditemukan data baru yang lebih relevan. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan verifikasi, yaitu meninjau kembali data yang telah direduksi dan disajikan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh kesimpulan akhir yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut **Arikunto (2006)**, pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menjamin validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Beberapa tahapan yang dilakukan adalah:

1. Uji Kredibilitas

Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian dapat dipercaya. Adapun tahapan dalam uji kredibilitas meliputi:

a. Perpanjangan Pengamatan

Tujuannya adalah untuk:

- Mendalami informasi terkait fokus masalah.
- Menjalin hubungan baik (relationship) antara peneliti dan informan agar tercipta kepercayaan.
- Menjamin kenyamanan informan dalam memberikan data yang sebenarnya.
- Menggali data yang mendalam dan luas.
- Memastikan kredibilitas data melalui pengamatan berkala.
- Diperkuat dengan bukti surat perpanjangan waktu penelitian.

b. Peningkatan Ketekunan

Peneliti harus melakukan pengamatan secara cermat dan teliti agar:

- Dapat membedakan data yang benar dan salah.
- Menyajikan data secara sistematis dan akurat.
- Memperluas wawasan pengetahuan peneliti.
- Meningkatkan akurasi dan ketajaman analisis.

c. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2007: 273–274), triangulasi meliputi:

- **Triangulasi Sumber:** Mengecek kesesuaian data dari berbagai sumber (misalnya narasumber berbeda) untuk melihat konsistensi informasi.
- **Triangulasi Teknik:** Menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber yang sama.
- **Triangulasi Waktu:** Melakukan pengumpulan data pada waktu berbeda (pagi, siang, sore) untuk melihat kestabilan informasi yang diberikan.

d. Diskusi dengan Teman Sejawat

Diskusi dilakukan untuk mendapatkan perspektif baru, membandingkan temuan, serta menyempurnakan proses analisis data dan perumusan kesimpulan.

e. Analisis Kasus Negatif

Peneliti melakukan pencarian terhadap data atau kasus yang bertentangan dengan hasil yang diperoleh. Jika tidak ditemukan, maka data dinyatakan memiliki kredibilitas yang tinggi.

f. ***Member Check***

Peneliti melakukan pengecekan kembali data dan interpretasi hasil wawancara kepada narasumber untuk mengetahui apakah data tersebut telah sesuai dengan pernyataan dan pengalaman mereka.

2. Uji Transferabilitas

Transferabilitas berkaitan dengan validitas eksternal, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dialihkan ke konteks lain. Peneliti harus menyusun laporan penelitian secara rinci, sistematis, dan akurat agar memungkinkan pihak lain memahami konteks dan mengambil manfaat dari temuan penelitian.

3. Uji Dependabilitas

Dependabilitas mengacu pada konsistensi dan kestabilan data. Penelitian dianggap dependable apabila proses penelitian dilakukan secara sistematis, dan hasilnya dapat diaudit. Dalam hal ini, pembimbing akademik atau pihak ketiga dapat melakukan audit terhadap proses dan hasil penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas

Konfirmabilitas menekankan objektivitas data. Penelitian dikatakan objektif jika data yang disajikan benar-benar berasal dari informan, bukan dari interpretasi subjektif peneliti. Pengujian ini dapat dilakukan bersamaan dengan uji dependabilitas, yaitu dengan memeriksa apakah proses dan hasil penelitian saling berkaitan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil Penelitian

Akuntabilitas Kerja Aparat Pemerintah pada Kantor Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

Berdasarkan kerangka rumusan masalah dan pembahasan sebelumnya, peneliti memberikan gambaran umum hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan para informan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini dijabarkan dalam lima subaspek akuntabilitas, yaitu:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang atau suatu pihak untuk memberikan penjelasan, laporan, atau jawaban atas tindakan, keputusan, atau hasil kerja yang telah dilakukan kepada pihak yang berwenang. Beberapa pernyataan informan terkait pertanggungjawaban:

- a. **Kepala Desa, Bapak Abdul Rafiq Mallori:** “*Semua fasilitas, baik fasilitas kantor maupun perangkat desa, menjadi tanggung jawab penuh perangkat desa. Kami memberikan tanggung jawab penuh kepada mereka dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya.*” (Wawancara, 29 April 2025)
- b. **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Bapak Ambo Tang:** “*Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa dengan baik.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)
- c. **Sekretaris Desa, Bapak Akhmad Latif:** “*Saya mempertanggungjawabkan kinerja saya kepada kepala desa, baik secara lisan maupun tulisan melalui laporan kerja saya.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)
- d. **Masyarakat, Ibu Darmawati:** “*Saya merasa cukup puas karena pelayanan kepala desa dan perangkat desa menurut saya baik, dan mereka sering memberikan laporan pada saat musyawarah desa.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)
- e. **Masyarakat, Ibu Rosdamayanti:** “*Saya merasa kurang puas karena laporan pertanggungjawaban sering kali hanya disampaikan dalam forum resmi yang tidak semua warga bisa hadiri.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)

2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan, di mana informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya disampaikan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Pernyataan informan terkait transparansi:

- a. **Kepala Desa, Bapak Abdul Rafiq Mallori:** “*Kalau transparansi baik, terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Apa yang pernah kami sosialisasikan, kami terapkan di kalangan aparat dan masyarakat agar mematuhi aturan yang ada.*” (Wawancara, 29 April 2025)
- b. **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Bapak Ambo Tang:** “*Adanya papan informasi penggunaan anggaran yang dipasang di tempat umum.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)
- c. **Sekretaris Desa, Bapak Akhmad Latif:** “*Kami memasang informasi penggunaan anggaran melalui papan informasi di kantor.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)
- d. **Masyarakat, Ibu Darmawati:** “*Beberapa informasi memang dipajang di papan pengumuman atau media sosial, tetapi tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)

- e. **Masyarakat, Ibu Rosdamayanti:** “*Akses informasi masih tergolong sulit. Tidak semua informasi dipublikasikan. Sering kali warga harus bertanya terlebih dahulu.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)

3. Kemampuan Menjawab

Kemampuan menjawab merupakan keterampilan dalam memberikan tanggapan atau jawaban yang tepat, jelas, dan relevan terhadap pertanyaan atau kritik. Pernyataan informan terkait kemampuan menjawab:

- a. **Kepala Desa, Bapak Abdul Rafiq Mallori:** “*Kritik bisa datang dari siapa saja. Jika kritik bersifat membangun, maka itu menjadi bagian dari pembinaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.*” (Wawancara, 29 April 2025)
- b. **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Bapak Ambo Tang:** “*Kami menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, dengan bijak.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)
- c. **Sekretaris Desa, Bapak Akhmad Latif:** “*Saya selalu berusaha memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mudah dipahami.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)
- d. **Masyarakat, Ibu Darmawati:** “*Respon dari perangkat desa itu baik, mereka cepat dalam merespon.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)
- e. **Masyarakat, Ibu Rosdamayanti:** “*Respon yang diberikan bermacam-macam, kadang tidak langsung menyelesaikan masalah.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)

4. Sanksi dan Penghargaan

Sanksi dan penghargaan adalah bentuk respons terhadap tindakan atau kinerja, sebagai upaya untuk menjaga kedisiplinan dan memotivasi kerja. Pernyataan informan terkait sanksi dan penghargaan:

- a. **Kepala Desa, Bapak Abdul Rafiq Mallori:** “*Sanksi tidak terlalu diterapkan kecuali jika melanggar aturan yang fatal. Paling hanya teguran, tapi disiplin tetap harus dijaga. Jika melanggar aturan konstitusi, baru bisa diberhentikan.*” (Wawancara, 29 April 2025)
- b. **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Bapak Ambo Tang:** “*Sanksi diterapkan sesuai peraturan. Penghargaan berupa insentif dan tunjangan sesuai tupoksi masing-masing.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)

- c. **Sekretaris Desa, Bapak Akhmadi Latif:** “*Sanksi hanya berupa teguran. Untuk penghargaan biasanya berupa apresiasi.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)
- d. **Masyarakat, Ibu Darmawati:** “*Saya belum pernah melihat adanya sanksi atau penghargaan di kantor desa Palippu.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)
- e. **Masyarakat, Ibu Rosdamayanti:** “*Saya juga belum melihat penerapan sanksi maupun penghargaan secara nyata.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur desa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan informan terkait evaluasi:

- a. **Kepala Desa, Bapak Abdul Rafiq Mallori:** “*Kami melakukan pembinaan agar semua perangkat desa melaksanakan tugas sesuai fungsinya, termasuk kepala dusun dan kepala urusan lainnya.*” (Wawancara, 29 April 2025)
- b. **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Bapak Ambo Tang:** “*Sistem evaluasi kami sejalan dengan visi dan misi kepala desa.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)
- c. **Sekretaris Desa, Bapak Akhmadi Latif:** “*Evaluasi kami lakukan secara berkala, mencakup kehadiran dan pelaksanaan tugas.*” (Wawancara, 12 Mei 2025)
- d. **Masyarakat, Ibu Darmawati:** “*Menurut saya, masyarakat belum terlalu dilibatkan secara langsung dalam proses evaluasi.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)
- e. **Masyarakat, Ibu Rosdamayanti:** “*Saya tidak tahu apakah ada sistem evaluasi yang jelas.*” (Wawancara, 15 Mei 2025)

Analisis Akuntabilitas Kerja Aparat Pemerintah pada Kantor Desa Palippu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, serta merujuk pada rumusan masalah dan kerangka pikir, maka pada bagian ini akan dijelaskan pembahasan mengenai Analisis Akuntabilitas Kerja Aparat Pemerintah pada Kantor Desa Palippu. Pembahasan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara struktural maupun nonstruktural. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab seseorang atau suatu pihak (baik individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga) untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan segala keputusan, tindakan, serta hasil yang telah dicapai kepada pihak yang memiliki wewenang atau kepentingan. Berdasarkan

data hasil wawancara dan observasi, akuntabilitas kerja aparat pemerintah pada Kantor Desa Palippu dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan fasilitas desa. Seluruh fasilitas, baik yang berada di kantor desa maupun yang digunakan oleh perangkat desa, harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap perangkat desa terbukti dapat meningkatkan efektivitas kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aparat Desa Palippu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditentukan.

b. Transparansi

Transparansi dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung serta mengawasi jalannya pemerintahan desa, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Di Kantor Desa Palippu, transparansi cukup terlihat, misalnya melalui keberadaan papan informasi anggaran dan penyampaian kebijakan secara terbuka kepada masyarakat.

c. Kemampuan Menjawab

Kemampuan aparat desa dalam menerima dan merespons kritik secara bijak juga merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Kritik dari masyarakat tidak boleh dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai bentuk partisipasi dan perhatian terhadap pembangunan desa. Dengan sikap yang terbuka dan responsif, pemerintah desa dapat terus berinovasi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Sebagian besar aparat desa di Palippu menunjukkan kemampuan menjawab pertanyaan atau kritik dari masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

d. Sanksi atau Penghargaan

Penerapan sanksi di Kantor Desa Palippu belum sepenuhnya dilaksanakan secara tegas, kecuali dalam kasus pelanggaran yang nyata, seperti kedisiplinan atau pelanggaran terhadap aturan konstitusional. Sanksi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai pengingat dan pengontrol perilaku. Sebaliknya, pemberian penghargaan atas kinerja yang baik, disiplin, dan inisiatif juga sangat penting sebagai bentuk apresiasi yang dapat mendorong profesionalisme kerja aparat desa.

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aparatur desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Evaluasi yang rutin dan objektif memungkinkan pemerintah desa menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi ini dilakukan secara internal oleh kepala desa melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap kinerja aparatur desa.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis akuntabilitas kerja aparatur pemerintah pada kantor desa Palippu, maka disimpulkan bahwa: Pertanggung jawaban, Aparatur Desa Palippu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pembagian kerja masing-masing. Kepala desa memberikan tanggung jawab kepada perangkat desa sesuai bidangnya, dan sebagian besar aparatur mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsung. Transparansi, Tingkat transparansi di Kantor Desa Palippu cukup baik, ditandai dengan adanya papan informasi anggaran dan penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Namun, aksesibilitas terhadap informasi masih terbatas bagi sebagian warga. Kemampuan Menjawab, Sebagian besar aparatur memiliki kemampuan menjawab pertanyaan atau kritik dari masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Sanksi atau Penghargaan, penerapan sanksi belum ditegakkan secara tegas, biasanya hanya berupa teguran lisan. Penghargaan kepada aparatur lebih bersifat informal seperti insentif atau apresiasi lisan, tanpa mekanisme penghargaan yang terstruktur. Evaluasi, Evaluasi dilakukan secara internal oleh kepala desa melalui pembinaan dan pengawasan langsung terhadap aparatur desa. Meskipun evaluasi berlangsung berkala, perlibatan Masyarakat dalam proses evaluasi belum optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu: Peningkatan Kompetensi aparatur; Diperlukan pelatihan dan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menerima kritik dan memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat. Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Masyarakat sebaliknya dilibatkan lebih aktif dalam proses pembangunan dan evaluasi kinerja aparatur agar tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Monitoring dan Evaluasi; Berkala Disarankan agar instansi terkait melakukan monitoring dan

evaluasi secara rutin terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat untuk mengetahui efektivitas dan kendala yang dihadapi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). Data penelitian deskriptif. *Management Penelitian Analisis*, 59, 262–296.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Christensen, T., & Laegreid, P. (2007). *Transcending new public management*. Hampshire & Burlington: Ashgate.
- Dwiyanto. (2002). *Reformasi birokrasi publik*. Yogyakarta: UGM.
- Elianata, E., & Setiawati, B. (2021). Analisis kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kantor Desa Biwan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 4(2), 1160–1171.
- Hyndman, N. S., & Anderson, R. (1995). The use of performance information in external reporting: An empirical study of UK executive agencies. *Financial Accountability and Management*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.1995.tb00393.x>
- Komariah, & Satori, D. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardalis. (2003). *Metode penelitian suatu pendekatan proposal (Cet. VI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Manajemen pelayanan publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wiersma, W. (2016). Trianggulasi. Dalam Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.